

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

Pengaturan perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam hukum positif sebagian besar hanya memberikan perlindungan yang bersifat implisit dan abstrak. Perlindungan yang konkret sebatas pada bentuk perlindungan pada pemberian bantuan medis dan bantuan hukum saja. Sedangkan pemberian bantuan ganti rugi berupa kompensasi ataupun restitusi belum mendapat perhatian secara proporsional. Dan juga perlindungan korban (anak) yang belum mendapat perhatian lebih dalam hukum positif misalnya dengan penyebutan anak korban yang hanya terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, atau dengan kata lain dalam peraturan perundang-undangan lainnya tidak terdapat konsep penyebutan “anak korban” sehingga perlindungan yang diberikan pun terkesan hanya penyebutan terhadap “korban” secara luas.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan maka penulis menyarankan agar upaya perlindungan terhadap (anak) korban perlu secara terus menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak yang lebih baik, kemudian tentang pengaturan perlindungan bagi anak korban kekerasan perlu melakukan

perubahan undang-undang yang mengatur hak-hak korban secara komprehensif dan membentuk mekanisme perlindungan korban yang lebih terintegrasi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Dellyana, Santy, 1998, Wanita dan Anak di Mata Hukum, Yogyakarta, Liberty;

Gosita, Arif, 1985, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta, Pressindo Akademika;

Kansil, CST, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka;

Mansur, Dikdik M.Arief, 2008, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, Jakarta, Raja Grafindo Persada;

Moleong, Lexy J, M.A, 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, PT Remaja Rosdakarya;

Hadiati Soeroso, Moerti, 2010, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis, Jakarta, Sinar Grafika;

Muladi, 1997, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro;

ND, MuktiFajar, 2019, Dualisme Penelitian Hukum Normati & Empiris, Yogyakarta, Pustaka Belajar;

Prints, Darwan, 1997, Hukum Anak Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti;

Rukmini, Mien, 2009, Aspek Hukum Pidana dan Kriminolog, Bandung, Alumni;

Siregar, Bisma, 1986, Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional, Jakarta, Rajawali;

Gultom, Maidin, 2010, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua, Bandung, Refika Aditama;

Yulia, Rena, 2010, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Yogyakarta, Graha Ilmu;

Yuwono, Ismantoro Dwi, 2002, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Yogyakarta, Pustaka Yustisia;

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anank.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Website :

<http://badilum.mahkamahagung.go.id>, diakses pada tanggal 23 Juni 2021;

<http://eprints.umm.ac.id>, diakses pada tanggal 23 Juni 2021;

<http://scholar.unand.ac.id>, di akses pada tanggal 23 Juni 2021;

<https://core.ac.uk> diakses pada tanggal 23 Juni 2021;

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Profil, <http://www.kpai.go.id>, akses 23 Juni 2021;